

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di abad ke-21 semakin canggih, sehingga membuat dampak yang begitu besar bagi dunia yang disebabkan karena perkembangan teknologi informasi seperti internet yang dapat memudahkan semua orang sebagai penggunaanya dalam mencari berbagai informasi tertentu. Berbagai informasi bisa didapatkan di internet mulai dari informasi ekonomi bisnis pendidikan, hiburan dan lain-lain.

Masalah terhadap hak cipta atas isi (*content*) yang terdapat di media internet yang berupa hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, review, program, atau bentuk lainnya yang sejenis.¹

Lagu sendiri merupakan perpaduan dari alat musik dan suara dari penyair atau penyanyi, sedangkan musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama yang dihasilkan dari alat-alat yang menghasilkan irama (alat musik). Keduanya telah dikemas dari bentuk fisik menjadi bentuk digital (mp3) yang dimasukkan ke dalam blog atau konten-konten tempat pengunduhan.

Dalam dunia digital (internet), pelanggaran hak cipta di bidang lagu dan musik ini dikemas dalam bentuk *link-link download* yang berada dalam blog atau situs-situs (konten) yang berlabel *free download* mp3 dengan berformat

¹ Asril Sitompul, Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 7

mp3 yang dibuat oleh pengguna internet. Bukan hanya *link-link download* tetapi dalam blog-blog tersebut seringkali berisi *file-file* lagu dan musik yang berisikan lebih dari satu lagu ataupun musik. Hal ini yang membuat pelanggaran hak cipta di internet terus meningkat dari hari ke hari, karena jumlah pengunduh ilegal yang terus meningkat. Lagu dan musik yang awalnya berbentuk fisik (kaset ataupun cakram optik) diubah menjadi digital (*file mp3*) yang kemudian diunggah dalam konten-konten yang berlabel *free download mp3*. Biasanya blog-blog atau situs-situs lagu ataupun musik tersebut dibuat oleh pengguna internet yang didasarkan atas kepentingan pribadinya, karya cipta lagu merupakan suatu hasil karya seni yang diciptakan oleh seseorang atau lebih yang dimana didalam lagu tersebut terdapat unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, maka dari itu lagu merupakan suatu kesatuan karya cipta. Suatu karya cipta ini dilindungi oleh hak cipta yang dimana ciptaan tersebut termasuk dalam ranah kekayaan intelektual.

Dengan demikian, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama selama dalam batasan hukum yang berlaku.

Hukum hak cipta bertujuan melindungi ciptaan atau sebuah hasil karya yang telah dibuat oleh pencipta. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta. Maka dari itu Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual*

Property Rights) yang disingkat HAKI berperan sangat penting atas terjaminnya perlindungan hukum atas karya-karya yang telah diciptakan oleh pencipta, karena didalamnya terdapat aspek hukum yang berkaitan dengan aspek teknologi, ekonomi, dan seni budaya. Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta lagu ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan menciptakan iklim baru yang lebih baik bagi perindustrian musik di Indonesia. Didalam undang-undang hak cipta telah di jelaskan bahwa lagu dan musik merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Banyaknya situs-situs musik illegal di internet menjadi suatu tantangan yang sangat besar dalam menegakkan perlawanan terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan hanya bermodalkan komputer ataupun perangkat sejenisnya dan akses internet kita sudah bisa mendapatkan suatu karya cipta (lagu dan musik) tanpa mengeluarkan biaya apapun. Secara tidak langsung tidak adanya suatu keuntungan yang akan dinikmati oleh pencipta ataupun si pemegang cipta. Hal ini sudah menjadi hal yang sangat lazim dan lumrah untuk pada saat ini.²

Modus pelanggaran terhadap karya cipta musik itu juga menjadi lebih berkembang dan canggih. Sebelumnya, mayoritas pelanggaran adalah berupa pembajakan kaset dan CD, terkait lisensi dan royalti lagu yang dinyanyikan di tempat karaoke, dan masalah izin untuk membuat dan menayangkan cover lagu.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hak pendistribusian terhadap karya cipta musik itu sejatinya telah dilindungi dalam Undang – Undang Hak Cipta Pasal 9 ayat 1 huruf e yang menjelaskan: “Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya”. Hak penuh itu juga diperkuat dalam Pasal 40 ayat 1 huruf d yang menegaskan. “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang berupa lagu/atau musik dengan atau tanpa teks”. Dari kedua pasal tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa pendistribusian suatu ciptaan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, dan dapat dituntut secara hukum.

Sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelaku pendistribusian dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 ayat 3 yang berisikan “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh kasus pelanggaran ini dialami langsung oleh penyanyi musik populer asal Indonesia bernama Siti Badriah, yang telah merilis lagu berjudul “Lagi Syantik”. Lagu tersebut *discover* ulang oleh grup keluarga bernama “Gen Halilintar” dan *diupload* ke kanal “*Youtube*”. Hal itu menimbulkan

kontra karena aransemen dan lirik lagu tersebut telah dimodifikasi, begitu juga dengan intonasinya. Lagu “Lagi Syantik” dilabeli oleh PT. Nagaswara Publisherindo. Pihak PT. Nagaswara Publisherindo merasa tersinggung karena “Gen Halilintar” meng-cover lagu tersebut dengan aransemen dan lirik yang berbeda. Dengan tanpa izin mengubah aransemen dan lirik lagu, memproduksi dan menyebarluaskan lagu “Lagi Syantik” maka PT. Nagaswara Publisherindo mengajukan gugatan perdata kepada keluarga “Gen Halilintar” dengan total kerugian sebesar Rp. 9.500.000.000,-.

Kasus yang akan dibahas pada penelitian ini adalah kasus hak cipta lagu “Faja Sekali” yang diciptakan sekaligus dinyanyikan oleh penyanyi Angga Dermawan. Dimana lagu tersebut diremix oleh para *remixer* dan *DJ* melisensikan hak cipta vocal lagu “Faja Sekali” di berbagai media toko musik (*Youtube Content, Spotify, Tiktok* dan *Instagram*) di internet dan mendapatkan *royalty* dari setiap pembayaran toko musik tanpa ada izin dari penyanyi Angga Dermawan maupun PT. Sembilan Awan Record selaku perusahaan rekaman yang merupakan pemegang hak terkait atas lagu tersebut yang berlokasi di Kelurahan Bello, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Beragam jenis pelanggaran akan hak cipta telah berlangsung lama dan hingga kini tetap berlangsung dengan skala yang lebih luas. Khususnya ilegal lisensi suatu karya musik menggunakan media internet dan tidak adanya penyelesaian hukum yang rigid. Banyak orang yang menjiplak atau meniru baik sebagian ataupun keseluruhan isi dari karya tersebut, memodifikasinya tanpa meminta izin dari pencipta dan tanpa membayar *royalty*. Permasalahan

dalam kasus ini penting untuk diteliti karna minimnya kesadaran masyarakat Indonesia akan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dibidang Hak Cipta.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Musik Terhadap Ilegal Lisensi Melalui Toko Musik Di Internet (Studi Kasus di Rumah Musik PT. Sembilan Awan Produksi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta musik terhadap ilegal lisensi melalui toko musik di internet ?
2. Faktor - faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta musik terhadap ilegal lisensi melalui toko musik di internet ?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta musik terhadap ilegal lisensi melalui toko musik di internet.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta musik terhadap ilegal lisensi melalui toko musik di internet.

1.4 Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk

menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata dan dapat bermanfaat serta berguna dalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta musik terhadap ilegal lisensi melalui toko musik di internet.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menerapkan asas-asas dan teori-teori hukum, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang industri permusikan Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih luas bagi masyarakat terkait bagaimana, dampak dan upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta musik terhadap ilegal lisensi melalui toko musik di internet.

c. Bagi Pemerintah

Menjadi sarana informasi terkait penyelenggaraan permusikan yaitu persoalan kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum.